

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR
09/Pid.B/2014/PN.Sbg. MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN
ABSTRAKSI**

Muhammad Khaikal N*

H. Bachtiar Hamzah SH.,M.H**

Andi Maysarah SH.,M.H***

Perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga kemungkinan untuk korban memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan.

Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah yang pertama, Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg, kedua Faktor apa saja yang mempengaruhi putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara pidana Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg, dan yang ketiga Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg.

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif, ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 09/ Pid.B/2014/PN.Sbg adalah hakim memutuskan untuk mengalihkan pidana terdakwa dari Pasal 338 menjadi Pasal 351 ayat (3) KUHP, dimana dalam kasus ini faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara ini adalah diperkuat alat bukti dan saksi-saksi pada kejadian perkara tersebut hakim menetapkan putusannya untuk menghukum terdakwa selama 5 (lima tahun) atas perbuatannya menganiaya korbannya hingga mati. Penerapan hukum terhadap tindakan pidana yang menyebabkan orang lain mati merupakan penerapan sanksi hukum yang sangat tepat dengan menjatuhkan sanksi hukuman yang pasti dan tepat bagi pelaku dan membuat pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

** Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

*** Dosen Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan